

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah daerah, mengatur dan Mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan Pasa BAB 1

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Desentralisasi dijelaskan sebagai Penyelenggaraan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu Usaha pemerintah Pusat membantu pelaksanaan Asas desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ini, Maka terdapat Dana Perimbangan yang di maksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya yang sekaligus mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan anatara daerah maju dan daerah yang belum berkembang dapat dipersempit. Tujuan itu, untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam di daerah yang dialokasikan dana darurat.

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pada BAB 1 Ketentuan

Prinsip Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara Profesional, Demokratis, Adil, dan Transparan dengan memperhatikan potensi, Kondisi dan Kebutuhan Daerah. Pertimbangan yang di buat semata-mata melihat kondisi dan Kebutuhan Daerah yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan adanya keadilan antara Daerah satu dengan yang lainnya.

Keberadaan Desa jelas diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dengan ditertibkannya Undang-Undang tentang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001

Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi perubahan Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa.

Pemahaman tentang Desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan sebaiknya berorientasi pada pencapaian tujuan pembanguann yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Wilayah pedesaan yang sangat luas, jumlah penduduknya yang sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan dan dan derajat kesehatan adalah rendah, ditambah lagi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan investasi, dan mamperoleh informasi yang sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh lebih tertinggal dibanding masyarakat perkotaan. Terdapat kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Daerah perdesaan memiliki peranan penting, menghasilkan berbagai jenis komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan sebagai bahan baku untuk industri dan sebagian adalah untuk

ekspor, oleh karena itu upaya pembangunan pedesaan telah diberikan prioritas dan harus mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Desa diberikan kewenangan yang mencakup :<sup>2</sup>

1. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota; dan
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa yaitu berupa urusan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih jelas dikatakan, sumber pendapatan desa terdiri atas :<sup>3</sup>

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan untuk Desa.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 68.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bantuan tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan perencanaan, penggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa, peningkatan keswadayaan dan gotong royong serta meningkatkan kemandirian desa. Dengan melihat kembali Ketentuan Pasal tersebut itu berarti mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kepada Desa-desanya dibawahnya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam kaitannya dengan Pemberian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (3) menjadi Dasar pemberian Alokasi Dana Desa, Yang telah ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa khususnya Pasal 68 ayat (1). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa/Kelurahan. Dalam perda ini dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa/Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana

diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa/Kelurahan bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Dalam upaya pencapaian tujuan Visi “Permata MUBA 2017” ditetapkan salah satunya yaitu “Pemerataan Pembangunan di tingkat Desa”, Sehingga salah satu upaya konkrit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin salah satunya dengan Membuat Kebijakan Alokasi Dana Desa / Kelurahan dengan Program bernama “Satu Miliar Satu Desa”. Dengan demikian diharapkan terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin.

Program “Satu Milyar Satu Desa” merupakan program andalan Kabupaten Muba, program ini biasa disebut juga program akselerasi. Dengan program ini diharapkan bisa mengurangi dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan selama ini. Dimana, anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Muba untuk program ini menitik beratkan pada pembangunan prasarana desa yang selama ini menjadi kendala dan hambatan dalam program pembangunan desa. Melihat kembali Alasan diatas peneliti memandang perlu meneliti terkait dengan Program yang telah menghabiskan 240 Miliar Rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai 240 Desa di Kabupaten Musi Banyuasin.



Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Musi Banyuasin ini didasarkan pada alasan, pertama, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Pelopor Kebijakan Alokasi Dana Desa di Sumatera Selatan.<sup>4</sup> Kedua, Kabupaten Musi Banyuasin yang telah sukses melaksanakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap pertama sehingga proses keberhasilannya dapat menjadi contoh bagi Kabupaten atau Daerah lain yang belum berhasil.

Lebih lanjut Pemilihan Studi Kasus di Kelurahan Balai Agung didasari atas ketertarikan Peneliti terhadap kemajuan yang signifikan terjadi dari Segala sisi di Kelurahan Balai Agung, Kelurahan Balai Agung adalah salah satu bagian dari Ibu Kota Kecamatan, Namun dalam perkembangannya Kelurahan Balai Agung kesulitan berkembang dikarenakan minimnya dana yang dimiliki. Kelurahan Balai Agung mendapatkan Dana Sebesar Rp. 1.709.733.706.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dikutip liputan6, <http://news.liputan6.com/read/2036392/musi-banyuasin-pelopor-pembangunan>  
13 April 2014 20.14 WIB

Dana sebesar ini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan di segala sektor di Kelurahan Balai Agung, Antara Lain :

**TABEL 1.1**  
**Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan**  
**di Kelurahan Balai Agung Tahun 2013**

NO	PELAKSANAAN	PEMBIAYAAN	%
1	Gaji Tunjangan	Rp. 187.200.000	10.94
2	Honorarium TPTD dan TPK	Rp. 18.210.000	1.1
3	Biaya Operasional Desa	Rp. 25.000.000	1.5
4	Belanja Fisik	Rp. 879.080.000	51.4
5	Pemberdayaan Ekonomi	Rp.586.053.000	34.3
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 1.695.543.000.9</b>	<b>99.2</b>

Sumber : Daftar urutan rincian kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa/Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2013

Dalam Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Kelurahan Balai Agung mendapatkan Dana sebesar Rp. 1.709.733.706.9 Dana ini di dapatkan berdasarkan Asas Adil dan Merata yang menjadi Dasar pembagian Alokasi Dana Desa/Kelurahan ini. Secara rinci penggunaan Dana sebesar ini digunakan untuk Pembiayaan sebagai Berikut :

**TABEL 1.2**  
**Rincian Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan**  
**di Kelurahan Balai Agung Tahun 2013**

No	Penggunaan	Rincian Penggunaan
1	Gaji Tunjangan	RT RW Ketua LPM Wakil Ketua Sekretaris LPM Bendahara LPM Anggota LPM
2	Honorarium TPTD dan TPK	Penanggung Jawab Penanggung Jawab Adm.Kegiatan Penanggung Jawab Keu.Kegiatan Ketua Pelaksana Kegiatan Koor. Bidang Fisik dan Prasarana Koor. Bidang Pemberdayaan Anggota
3	Biaya Operasional Desa	Biaya Rapat Kelurahan Biaya Baju Dinas Laptop ATK Perjalanan Dinas
4	Belanja Fisik	1. Pembuatan jalan setapak dengan panjang 81 m dan lebar 2 m di RT.05, RW.02 Lk I. 2. Pembuatan jalan setapak Tembusan SDN 01 dan SDN 02

		<p>dengan panjang 34 m dan lebar 1,5 m di RT.05, RW.02 Lk I.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rehab Jalan setapak Perumnas Dengan Panjang 136 m dan Lebar 2.5 m di RT.11, RW02 lk II.</li> <li>4. Penimbunan SDN 12 Sekayu di RT.11, RW03 Lk II.</li> <li>5. Pembuatan Jalan Cempedak Ampe dengan Panjang 200 m dan lebar 1,5 m di RT.10, RW04 Lk II.</li> <li>6. Peningkatan / Pengecoran Jalan masuk SD Silaberau Panjang 75 m dan lebar 2,5 m di RT.07, RW 04 Lk II.</li> <li>7. Pembangunan WC SDN 8 Sekayu di RT.05, RW01 Lk III.</li> <li>8. Rehab Total Jalan Setapak dengan Panjang 128 m dan Lebar 1,6 m di RT.05, RW02 Lk III.</li> <li>9. Penimbunan Musolah Taqwa di RT.05, RW.02 Lk III.</li> <li>10. Penimbunan tanah dan pondasi Komp. GBAS di RT.19, 20, 21, 22 Lk II.</li> <li>11. Pembuatan Parit di RT.05, RW02 lk I.</li> <li>12. Pembangunan jalan setapak di RT 12 RW 03 lingkungan II.</li> <li>13. Penimbunan halaman SDLB RT.05, RW.02 Lk III.</li> <li>14. Penimbunan halaman SMAN 04 Sekayu di RT.18, RW.04 lk II.</li> <li>15. Rehab Musolah SMKN 2 Sekayu RT.23, RW.02 Lk III.</li> </ol>
4	Pemberdayaan Ekonomi	Pembiayaan Kebutuhan Kelompok Ekonomi 63

## **B. Rumusan Masalah**

B.1.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013?

B.1.2 Bagaimana Perkembangan di Kelurahan Balai Agung setelah berlakunya Alokasi Dana Desa/Kelurahan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **C.1.1 Tujuan Penelitian**

C.1.1.1 Untuk mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013.

C.1.1.2 Untuk melihat perkembangan yang terjadi Di Kelurahan Balai Agung setelah berlakunya Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

### **C.1.2 Manfaat Penelitian**

#### **C.1.2.1 Manfaat Akademik**

C.1.2.1.1 Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan studi politik lokal khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin

### **C.1.2.2 Manfaat Praktis**

**C.1.2.2.1** Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di tahun berikutnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

**C.1.2.2.2** Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Pelaksanaan Dana Alokasi Desa sehingga bisa berdampak positif bagi Pelaksanaan Dana Alokasi Desa di Indonesia.

## **D. Sistematika Struktur Skripsi**

Laporan hasil penelitian ini akan terdiri dari empat (4) Bab yang meliputi pendahuluan, gambaran umum mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Di Kelurahan Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013, serta penutup. Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi latar belakang dipilihnya topik ini sebagai skripsi dengan penjelasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian.

Pada Bab II menjelaskan tentang gambaran umum Impelemtasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, yakni Deskripsi Umum mengenai Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Gambaran Umum

... Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung dan

Profil Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Bab III menguraikan tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Musi Banyuasin Tahun 2013 dan melihat bagaimana perkembangan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung.

Selanjutnya Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri dari kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Musi Banyuasin Tahun 2013 dan rekomendasi sebagai bahan masukan serta solusi dalam Implementasi kebijakan di tahun selanjutnya.

## **E. Kerangka Teori**

### **E.1.1 Implementasi Kebijakan**

#### **E.1.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's yang berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to full*" yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" mengandung tiga arti sebagai : (1). Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2). Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap

sesuatu; (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Kemudian, Tachjan mengatakan implementasi kebijakan publik “merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui”. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi.<sup>5</sup>

Metter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.<sup>6</sup>

#### **E.1.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c, keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;

---

<sup>5</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, Penerbit AIP Bandung. 2003. Hal 64

<sup>6</sup> Rina Murni, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta* : PT. Elcom Media



- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.<sup>7</sup>

Menurut Metter dan Van Horn,<sup>8</sup> ada beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, antara lain :

1. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik agen pelaksana / *implementor*.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecendrungan (*disposition*) pelaksana / *implementor*.

Menurut Grindle implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan

---

<sup>7</sup> Scolichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara. 2008. Hal 11

<sup>8</sup> Metter dan Van Horn. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002. Hal 665-666

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.<sup>9</sup>

Mazmanian dan Sebatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

*Ketiga*, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut,

---

<sup>9</sup> G. dan W. Wibisono, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis Intermedis*, Jakarta, 1994, hal.66

dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Hogwood dan Gunn,<sup>10</sup> untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana ;
2. tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu;
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan;
4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang andal;
5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain;
6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

---

<sup>10</sup> Scolichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara, 1997 hal 70-81

Menurut teori George C. Edwards III,<sup>11</sup> Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi


---

<sup>11</sup> Subarsana, *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Beliaer, Yogyakarta, 2005. Hal 90-92

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

**Gambar 1.1**

**Model Implementasi Menurut G. C. Edward III**



Adapun Van Metter dan Van Horn<sup>12</sup> menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;


<sup>12</sup> Subarsana, *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal 42

e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 1. 2**

**Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn**



Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli<sup>13</sup> menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :


1. Kondisi lingkungan yang terdiri dari : Tipe system Pol ; Struktur kebijakan ; karakteristik struktur politik lokal; kendala sumberdaya; sosial *cultural*; Derajat keterlibatan para penerima program; Tersedianya infrastruktur fisik yg cukup.
- 2). Hubungan antar organisasi terdiri dari : Kejelasan & konsistensi sasaran program; Pembagian fungsi antar instansi yg pantas; Standardisasi prosedur perencanaan, anggaran,; implementasi & evaluasi; Ketepatan, konsistensi & kualitas komunikasi antar instansi; Efektivitas jejaring untuk mendukung program
- 3). Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; control terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran & kegiatan program; Ketepatan alokasi anggaran; pendapatan yg cukup utk pengeluaran; Dukungan pemimpin politik pusat dukungan pemimpin politik lokal; komitmen birokrasi
- 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana antara lain : Ketrampilan teknis, manajerial & politis petugas; Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol & mengintegrasikan

keputusan.; Dukungan & sumberdaya instansi; Sifat komisi internal; Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran; Hubungan instansi dengan pihak diluar pemerintah & NGO; Kualitas pemimpin instansi yg bersangkutan; komitmen petugas terhadap program kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

Proses implementasi program dari G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli sebagaimana gambar berikut :

**Gambar 1.3**

**Proses Implementasi Program menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli**





### E.1.2 Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU no 32 Tahun 2004 sangat jelas dikatakan bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa

yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya.

Dengan adanya Peraturan yang mengatur tentang kewenangan otonomi daerah ini, Maka Pemerintah Kabupaten di tuntut untuk bisa memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga mampu memberikan Kontribusi yang baik bagi Kemajuan Desa atau Kelurahan yang menjadi Bagian terpenting bagi Kabupaten. Kabupaten Musi Banyuasin melihat peluang besar dari Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 ini untuk menganggarkan 240 Miliar untuk pembangunan 240 Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang bertujuan untuk pemerataan Pembangunan bagi Kabupaten ini. Dengan ini Desa juga dituntut untuk bisa mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik

### **E.1.3 Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).<sup>15</sup>

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam BAB VII Pasal 26 dikatakan bahwa :<sup>17</sup>

1. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
2. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* Pada Pasal 18.

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 16 tahun 2007 tentang *Keuangan Desa*,  
Pasal 16.

3. Besar Alokasi Dana Desa adalah 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## **F. Definisi Konsepsional**

F.1.1 Implementasi Kebijakan adalah Pelaksanaan Proses Kebijakan dalam tataran mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam Kebijakan sebelumnya.

F.1.2 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

F.1.3 Dana Alokasi Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian.

Merujuk pada teori tentang Impelmentasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, Sumber Daya,

## 1. Komunikasi

- a. Kejelasan terkait dengan Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Dana Alokasi Desa/Kelurahan.
- b. Kejelasan terkait dengan bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuat.
- c. Kejelasan dan Pemahaman yang dimiliki oleh Implementator dalam pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Desa/kelurahan.

## 2. Sumber Daya

- a. Kejelasan Jumlah, Tugas dan Kompetensi yang dimiliki Implementator.
- b. Kejelasan terkait dengan Sumber Daya *financial*/Anggaran.

## 3. Disposisi

- a. Kejelasan terkait dengan melihat bagaimana watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti

#### 4. Struktur Birokrasi

- a. Kejelasan terkait dengan Struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.
- b. Kejelasan terkait dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Implementor Kebijakan.
- c. Sistem Pengawasan yang digunakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

Keempat faktor diatas harus dilakukan secara simultan karena dalam teori ini ke empat faktor ini memiliki hubungan yang erat, sehingga dapat dipahami secara mendalam tentang implementasi kebijakan, khususnya Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Desa/kelurahan.

#### **H. Metode Penelitian**

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk mamahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam Penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertahankan isumbhan secara ilmiah

### **H.1.1 Jenis Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah.<sup>19</sup>

Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADDK) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengembangkan potensi desa serta meningkatkan infrastruktur desa. Sehingga melihat dari Topik Penelitian ini diharuskan menggunakan data Kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang

---

<sup>18</sup> Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012. Hal 06

<sup>19</sup> A. S. J. 2006. *Topik dan Pendekatan Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006

mendalam terkait dengan pelaksanaan kegiatan Alokasi dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

### **H.1.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dengan mengambil studi kasus di Salah satu salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu atas ketertarikan penulis untuk mengetahui dan memahami kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Musi Bayuasin ini didasarkan pada alasan, Pertama, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Pelopor Kebijakan Alokasi Dana Desa/kelurahan di Sumatera Selatan. Kedua, Kabupaten Musi Banyuasin yang telah sukses melaksanakan ADD/K tahap pertama sehingga proses keberhasilannya dapat menjadi contoh bagi Kabupaten atau Daerah lain yang belum berhasil.

Lebih lanjut Pemilihan Studi Kasus di Kelurahan Balai Agung didasari atas ketertarikan Peneliti terhadap kemajuan yang signifikan terjadi dari segi pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Balai Agung, Dari asumsi Peneliti pembangunan secara signifikan ini disebabkan adanya Kebijakan Dana Alokasi Desa/Kelurahan yang secara langsung



### H.1.3 Unit Analisis Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan kegiatan unit analisis pada pihak yang terkait, dengan cara mewawancarai Lurah Balai Agung, Bendahara Kelurahan Balai Agung, Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Balai Agung dan Masyarakat Kelurahan Balai Agung.

**TABEL 1.3**

#### **Unit Analisis Penelitian**

<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>	<b>Jumlah Reponden</b>
Zulkarnain, SH	Lurah Balai Agung	1
Rusni	Bendahara Balai Agung	1
A.Kailani	Tim Pelaksana Kegiatan	1
Zailani Arsan	Tim Pelaksana Kegiatan	1
Abdullah Ilyas	Masyarakat	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

### H.1.4 Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland<sup>20</sup> mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut cara pengumpulannya, secara garis besar data penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut:

<sup>20</sup> Lofland, L. Melane. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

#### H.1.4.1 Data Primer

Data Primer, yakni Data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun nara sumber adalah Lurah Balai Agung, Bendahara Kelurahan Balai Agung, Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Balai Agung dan Masyarakat Kelurahan Balai Agung.

**TABEL 1.4**

**Data Primer Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Pemahaman terkait Komunikasi dan Sosialisasi dari Pemerintah ke Kelurahan Balai Agung	Zulkarnain, SH (Lurah Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Pemahaman terkait Komunikasi dan Sosialisasi dari Kelurahan Balai Agung ke Pelaksana Kegiatan	Zulkarnain, SH (Lurah Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Pemahaman mengenai Sumber Daya Manusia sebagai Implementator Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Zulkarnain, SH (Lurah Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Kendala dan Hambatan selama Pelaksanaan Implementasi	Zulkarnain, SH (Lurah Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-</i>

Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung		<i>dept interview</i> )
Pemahaman terkait dengan Penghargaan dan Sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Implementator Kebijakan	Zulkarnain, SH (Lurah Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Pemahaman terkait dengan Pengendalian dan sistem Pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Kelurahan Balai Agung	Zulkarnain, SH (Lurah Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Dampak Positif atau Negatif Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kelurahan Balai Agung	Zulkarnain, SH (Lurah Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Pemahaman terkait dengan Sumber Daya Finansial dan total Anggaran yang diterima oleh Kelurahan Balai Agung dari Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Rusni (Bendahara Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Besaran Anggaran yang diterima Kelurahan Balai Agung Tahun anggaran 2012 sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Rusni (Bendahara Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahun anggaran 2012 sebelum adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Rusni (Bendahara Balai Agung)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Pemahaman terkait Komunikasi dan Sosialisasi dari Pelaksana Kegiatan ke Masyarakat	Kailani dan Zainal Arsan (Tim Pelaksana Kegiatan )	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Pemahaman terkait dengan Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Kailani dan Zainal Arsan (Tim Pelaksana Kegiatan )	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Pemahaman terkait Komunikasi dan Sosialisasi dari Pelaksana Kegiatan ke Masyarakat	Abdullah ilyas (Masyarakat)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )
Pemahaman terkait dengan Manfaat dari Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Abdullah ilyas (Masyarakat)	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> )

#### H.1.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen meliputi Daftar Usulan

Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

**TABEL 1.5**

**Data Sekunder Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Bappeda Kab.MUBA
Produk Hukum Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	Bappeda Kab.MUBA
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahun 2013	Bappeda Kab.MUBA
Nama dan Jumlah Anggaran yang diterima Desa dan Kelurahan dari Kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahun 2013	Bappeda Kab.MUBA
Daftar Urutan Rincian Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2013	Kelurahan Balai Agung
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bantuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Kelurahan Balai Agung
Struktur Organisasi Kelurahan Balai Agung	Kelurahan Balai Agung

**H.1.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi

kepustakaan, penelitian terhadap dokumen, observasi, dan



### **H.1.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin

ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Metode Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamat